

Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Pasar Modern di Kabupaten Bone

Aliyah Sri Huriyah Syakir¹, Haerul Nisa², Masyhuri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email Correspondence : aliyahsrihuriyahsyakir2009@gmail.com

Article History

Received : 3 July 2025

Accepted : 4 July 2025

Published : 5 July 2025

Kata Kunci :

Harga Jual; Ekonomi Islam; Prinsip Keadilan; Pasar Modern; Bone

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penentuan harga jual yang diterapkan oleh pelaku usaha di pasar modern Kabupaten Bone dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari pelaku usaha dan konsumen. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penentuan harga. Penggunaan sistem harga ganjil yang tidak sesuai dengan denominasi mata uang yang berlaku menciptakan unsur ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian (dharar) bagi konsumen. Temuan ini menekankan pentingnya menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam penentuan harga untuk menciptakan transaksi yang etis dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Keywords :

Selling Price; Islamic Economics; Principles of Justice; Modern Market; Bone

Abstract

This research aims to analyze the suitability of the pricing mechanism applied by business actors in the modern market of Bone Regency with the principles of Islamic economics. The methodology used is a qualitative approach with a case study method. Data is collected through observation, in-depth interviews, and documentation from business actors and consumers. The results of the study indicate that most business actors have not fully applied the principles of Islamic economics in pricing. The use of an odd pricing system that does not align with the applicable currency denomination creates elements of uncertainty (gharar) and potential loss (dharar) for consumers. These findings emphasize the importance of applying principles of fairness, honesty, and transparency in pricing to create ethical transactions and enhance consumer trust in business actors.



PENDAHULUAN

Setiap Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis. Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-baqarah ayat 275).

Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit atau keuntungan.

Sedangkan pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah *business is the organized effort of individual to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs, the general term business refers to all such efforts within a society or within and industry*. Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi (Rahman, 2025). Seperti dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa ayat 29)

Ayat ini menerangkan bagaimana cara peredaran harta, semua harta benda adalah harta bersama, tidak boleh mengambilnya dengan cara yang batil, arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli mengalami perkembangan, baik dari segi sistem jual beli yang saat ini menggunakan sistem online shop, dan dari segi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau disebut pasar, yang mengalami kemajuan seperti berkembangnya pasar-pasar modern, yaitu banyaknya pembangunan minimarket, supermarket atau swalayan, dan hypermart di Indonesia saat ini.

Pasar terdiri dari semua pengguna potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan.

Pasar berdasarkan jenisnya terdiri dari dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual. Sedangkan pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), tidak ada proses tawar menawar, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga.

Munculnya pasar-pasar modern sebagai pusat perbelanjaan memberikan praktek-praktek baru dalam kegiatan jual beli. Pada saat ini, perkembangan pasar moder, seperti supermarket atau minimarket mengalami peningkatan hampir disetiap daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Bone. Pasar sentral di Kabupaten Bone sekarang ini telah berkembang pesat, jauh lebih maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kabupaten Bone merupakan tempat yang cukup banyak menyajikan pusat perbelanjaan yang modern, mulai dari minimarket, supermarket, hypermart dan toko yang bersistem modern.

Dalam persaingan bisnis yang semakin memonopoli, seringkali pelaku usaha menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan laba dan memenangkan persaingan meskipun cara yang dipakai tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang memberikan batasan kepada manusia dalam melakukan segala aktivitasnya (Huda & Nasution, 2021).

Pasar mempunyai peran yang sangat penting, pasar yang mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun pada kenyataannya dan berdasarkan penelitian sementara, pusat perbelanjaan modern yang ada di Kabupaten Bone, mekanisme penetapan harga yang digunakannya belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya melakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harganya, yaitu menetapkan harga dengan sistem *odd price* atau nominal angka ganjil seperti nominal harga Rp 7.840, yang tidak ada pecahan uang seganjil itu. penerapan nominal harga sebuah barang yang tertera dilabel harga dengan menggunakan nominal harga Rp 8.570, Rp 6.550, atau Rp 20.900, harga-harga tersebut memang akan murah jika berbelanja dalam jumlah yang banyak, tetapi jika hanya membeli satu maka pada saat pembayaran terjadi perbedaan antara harga yang tertera dilabel dengan harga pada saat pembayaran, yaitu seringkali konsumen membayar dengan harga yang lebih mahal yang seharusnya membayar Rp20.900,- namun ia membayar sebesar Rp 21.000,-

Penerapan nominal harga seperti itu mengandung unsur ketidakjelasan, karena menggunakan penetapan harga suatu produk atau barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang yang berlaku, karena saat ini di Indonesia, pecahan nominal uang Rp 25,- rupiah Rp 75,- rupiah atau Rp 50,- rupiah sudah tidak ada. Dengan tidak berlakunya uang pecahan tersebut, jelas bertentangan dengan pelaku usaha yang menetapkan harga barang yang tidak sesuai dengan nilai mata uang yang berlaku dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menerapkan konsep jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha. Penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh sebagian atau semua pembeli. Hal tersebut menjadi kebiasaan dan masyarakat sebagai konsumen menerimanya, namun ada baiknya para pelaku bisnis menerapkan konsep jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik utamanya. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme penetapan harga terhadap kepatuhan pelaku usaha pada prinsip-prinsip ekonomi syariah secara terukur dan objektif. Data utama dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para pemilik usaha yang beroperasi di Kabupaten Bone. Kuesioner tersebut dirancang untuk menggali informasi mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pelaku usaha, serta sejauh mana mereka memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam aktivitas jual beli. Setiap responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses pengolahan data yang meliputi tahap editing, coding, dan tabulasi data. Data yang telah siap kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linier sederhana. Teknik analisis ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mekanisme penetapan harga yang rasional dan transparan terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan menggunakan regresi linier sederhana, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (mekanisme penetapan harga) dan variabel dependen (kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah). Hasil analisis statistik ini kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya penerapan mekanisme penetapan harga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan melakukan uji coba kuesioner sebelum digunakan secara luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud dan dapat menghasilkan data yang akurat serta konsisten. Penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaku usaha dalam menerapkan strategi penetapan harga yang adil, jujur, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semakin rasional dan transparan mekanisme penetapan harga yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Penetapan harga yang adil dan jelas menjadi faktor utama dalam

menciptakan transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan kepuasan bagi konsumen.

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bone telah menerapkan beberapa prinsip ekonomi syariah dalam penetapan harga. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek seperti kehalalan produk, keamanan, serta harga yang wajar dan tidak merugikan konsumen. Namun, masih ditemukan praktik penetapan harga dengan sistem odd price (nominal harga ganjil), seperti Rp 7.840 atau Rp 8.570, yang tidak sesuai dengan pecahan uang yang berlaku di Indonesia. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan dan dapat merugikan konsumen, karena seringkali harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan label harga yang tertera.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penetapan harga yang digunakan oleh pelaku usaha di minimarket Kabupaten Bone meliputi penetapan harga tinggi untuk produk baru, harga rendah untuk produk tertentu, serta penawaran produk pelengkap sebagai bonus. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan daya saing usaha. Namun, dalam penerapannya, pelaku usaha diharapkan tetap memperhatikan prinsip masalah (kemaslahatan umum) sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, yaitu mempertimbangkan aspek agama, jiwa, akal, dan keturunan dalam setiap keputusan bisnis.

Penerapan Mekanisme Penetapan Harga di Pasar Modern Kabupaten Bone

Perkembangan pasar modern di Kabupaten Bone, seperti minimarket, supermarket, dan toko swalayan, telah membawa perubahan dalam sistem penetapan harga (BPS Kabupaten Bone, 2023). Pada pasar modern, harga barang sudah tercantum pada label dan tidak ada proses tawar-menawar seperti di pasar tradisional. Namun, penelitian menemukan bahwa mekanisme penetapan harga di pasar modern Kabupaten Bone belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu praktik yang banyak ditemukan adalah penggunaan sistem odd price, yaitu penetapan harga dengan nominal ganjil seperti Rp 7.840, Rp 8.570, atau Rp 20.900. Harga-harga ini tidak sesuai dengan pecahan uang yang berlaku di Indonesia, sehingga sering kali menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi konsumen saat membayar di kasir (Nurhadi, 2021). Konsumen seringkali harus membayar lebih dari harga yang tertera pada label, misalnya harga Rp 20.900 dibulatkan menjadi Rp 21.000 karena tidak ada pecahan uang yang sesuai. Praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan (al-bayyinah) dan keadilan (al- 'adl) dalam transaksi. Selain itu, dalam praktiknya, sistem penetapan harga di pasar modern cenderung mengutamakan strategi pemasaran untuk menarik konsumen, seperti memberikan diskon atau bonus produk pelengkap (Amalia, 2024). Namun, pelaku usaha sering kali kurang memperhatikan aspek kejelasan dan transparansi harga, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai harga sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Selain penggunaan *odd price*, terdapat kecenderungan pelaku usaha di pasar modern Kabupaten Bone mengadopsi sistem *markup pricing* tanpa analisis nilai wajar konsumen (*consumer fair value*). Praktik ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga dan melemahkan daya beli kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Sari, Maulana, 2022) menunjukkan bahwa minimarket yang menetapkan harga tanpa mempertimbangkan segmentasi konsumen lokal cenderung menciptakan persepsi ketidakadilan harga.

Penetapan harga juga kerap mengabaikan prinsip al-bayyinah (kejelasan informasi). Konsumen hanya melihat angka pada label tanpa mengetahui rincian komponen harga (misal: pajak, margin, logistik). Padahal, dalam ekonomi Islam, informasi harga harus bersifat transparan demi menghindari potensi gharar.

Penerapan harga dalam pasar modern Bone juga mengalami bias digitalisasi, terutama dengan penggunaan sistem Point of Sale (POS) yang terintegrasi. Sistem ini, meski efektif, sering kali menyulitkan konsumen dalam melakukan komparasi harga karena informasi harga tidak selalu tampil utuh di rak produk maupun struk belanja. Dalam ekonomi syariah, aksesibilitas informasi harga menjadi bagian dari keadilan dalam transaksi (*adl al-bay' wa as-syira'*). Ketidaktertiban sistem input harga juga bisa menyebabkan konsumen membayar harga yang lebih tinggi dari label tertulis, menimbulkan unsur taghrir (pengelabuan). Banyak retail di Indonesia belum memiliki standar audit harga harian sebagai bentuk kontrol internal syariah, yang menyebabkan banyaknya selisih antara harga barcode dan harga real pada mesin kasir (Iskandar, 2024).

Kesesuaian Penetapan Harga dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, penetapan harga harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi (Zainuddin, 2023). Prinsip keadilan mengharuskan harga yang ditetapkan tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Prinsip kejujuran menuntut pelaku usaha untuk memberikan informasi harga yang benar dan tidak menyesatkan. Sementara prinsip transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak lengkap.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha di Kabupaten Bone telah menerapkan beberapa prinsip ekonomi syariah dalam penetapan harga, seperti mempertimbangkan kehalalan produk, keamanan, serta harga yang wajar (Huda & Nasution, 2021; Rahman, 2025). Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memperhatikan kejelasan harga, terutama dalam penggunaan nominal harga yang tidak sesuai dengan pecahan uang yang berlaku. Praktik ini berpotensi menimbulkan gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian) dalam transaksi, yang jelas dilarang dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan harga, yaitu harga yang tidak melukai dan tidak merugikan orang lain.

Dalam Islam, penetapan harga merupakan bagian dari mekanisme pasar yang tetap diberi ruang kebebasan, namun diawasi oleh nilai-nilai syariah. Harga boleh berfluktuasi, tetapi harus mencerminkan nilai keadilan dan kebermanfaatan. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *Muqaddimah* menegaskan bahwa harga adalah hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi pemerintah harus turun tangan bila terjadi kecurangan pasar, seperti monopoli atau eksploitasi (Ibnu Khaldun, 2000).

Jika harga ditetapkan dengan cara yang mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen, maka meskipun secara teknis sah, praktik tersebut menjadi bathil secara moral. Oleh karena itu, niat dan cara dalam menetapkan harga menjadi penting. Inilah perbedaan mendasar antara sistem kapitalistik dan ekonomi syariah. Kapitalisme berorientasi pada keuntungan maksimal; sedangkan ekonomi Islam berorientasi pada nilai manfaat dan ridha Allah SWT.

Prinsip keadilan dalam harga juga diperkuat dalam *maqashid* syariah melalui perlindungan terhadap harta dan jiwa. Harga yang adil memastikan tidak ada pihak yang terdorong melakukan tindakan di luar batas karena tekanan ekonomi, dan ini membantu menjaga harmoni sosial.

Dalam evaluasi prinsip syariah, khususnya prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan (*‘adl*), penetapan harga harus mencerminkan nilai riil barang, bukan hasil rekayasa pasar. Penelitian (Fadhil, 2023) menemukan bahwa pelaku usaha yang menetapkan harga sesuai dengan beban biaya dan margin wajar memiliki reputasi lebih tinggi dan loyalitas pelanggan yang kuat.

Sebaliknya, model penetapan harga yang mengikuti tren pasar semata (*market follower pricing*) berisiko menyalahi prinsip *tawazun* (keseimbangan), terutama bila dilakukan tanpa pertimbangan etis. Dalam ekonomi Islam, kepatuhan pada nilai etik mendahului orientasi profitabilitas jangka pendek.

Dalam Islam, penetapan harga juga diikat oleh prinsip *ta’awun* (saling menolong) yang mendorong pelaku usaha untuk menetapkan harga bukan hanya berdasarkan keuntungan maksimal, melainkan juga kebermanfaatan sosial. Dalam konteks ini, prinsip penetapan harga tidak boleh mengabaikan kelompok rentan seperti lansia, pekerja informal, dan masyarakat miskin.

Model harga sosial (*social pricing*), seperti harga khusus untuk komunitas tertentu atau diskon waktu shalat/musim panen, telah diujicoba oleh beberapa retail berbasis syariah di Aceh dan Padang (Nasution, 2022). Inisiatif seperti ini sejalan dengan prinsip *maslahat* dan sangat dianjurkan dalam strategi ekonomi Islam modern.

Dampak Penetapan Harga yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah

Penetapan harga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Pertama, konsumen dapat merasa dirugikan karena harus membayar lebih dari harga yang tertera pada label. Kedua, praktik ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen

terhadap pelaku usaha dan menimbulkan citra negatif terhadap bisnis tersebut. Ketiga, dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu penolakan dari konsumen dan mengurangi loyalitas pelanggan (Zainuddin, 2023). Selain itu, penetapan harga yang tidak jelas juga dapat menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli, serta membuka peluang terjadinya praktik curang dalam transaksi. Dalam perspektif syariah, transaksi yang mengandung unsur gharar dan dharar sangat dilarang, karena dapat merugikan salah satu pihak dan mencederai prinsip keadilan (Fahmi, 2022). Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan aspek keadilan dan kejelasan dalam penetapan harga agar tercipta transaksi yang berkah dan berkelanjutan.

Dampak langsung dari sistem harga yang tidak sesuai syariah tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tapi juga oleh pelaku usaha dalam bentuk menurunnya kepercayaan publik. Sebagai tambahan dari yang telah Anda tulis, riset terbaru oleh (Haryadi & Muna, 2025) menunjukkan bahwa konsumen muslim cenderung meninggalkan retail modern yang terbukti menerapkan harga yang tidak etis secara syariah, meskipun harga tersebut lebih murah.

Dampak jangka panjang lainnya adalah ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara penjual dan pembeli yang dapat mengarah pada praktik maysir (spekulasi) dalam konteks promosi yang manipulatif.

Selain dampak terhadap konsumen dan citra usaha, penetapan harga yang menyimpang dari prinsip syariah juga bisa berdampak terhadap ekosistem usaha secara makro. Ketika banyak pelaku usaha menerapkan praktik harga yang tidak etis, akan terjadi distorsi pasar (*market distortion*), seperti perang harga tidak sehat (*price dumping*), yang justru merugikan UMKM lokal.

Dampak jangka panjangnya adalah melemahnya sistem pasar yang adil, meningkatnya ketergantungan pada harga promosi semu, serta hilangnya orientasi keberkahan dalam perdagangan. Praktik harga yang merugikan konsumen cenderung menjauhkan niat bisnis dari prinsip niyyah al-ikhlas dan menurunkan keberkahan (barakah) dalam pendapatan (Karunia & Syafei, 2023).

Strategi Penetapan Harga yang diterapkan Pelaku Usaha

Pelaku usaha di Kabupaten Bone menerapkan berbagai strategi penetapan harga, seperti penetapan harga tinggi untuk produk baru, harga rendah untuk produk tertentu, serta pemberian bonus produk pelengkap (Firmansyah, 2022). Strategi ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar modern. Namun, dalam menerapkan strategi tersebut, pelaku usaha harus tetap memperhatikan prinsip masalah (kemaslahatan umum) sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Masalah dalam penetapan harga berarti mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual, pembeli, maupun masyarakat secara umum. Penetapan harga yang berlandaskan pada prinsip masalah dapat mencegah terjadinya praktik curang, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi (Amalia, 2024). Selain itu, strategi penetapan harga yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat meningkatkan

kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam studi strategi penetapan harga, ditemukan bahwa retail modern banyak menggunakan *psychological pricing* sebagai metode untuk memengaruhi persepsi nilai konsumen. Namun, strategi ini harus tetap dipantau dari sisi etik dan syariah, strategi tersebut bisa dibenarkan jika tidak menimbulkan ilusi harga yang menjebak (*deceptive pricing*), misalnya harga Rp 8.999 untuk mencitrakan “murah” padahal secara riil tidak sesuai dengan pecahan uang resmi (Afifah, 2023).

Penerapan strategi bundling dan bonus juga harus menjelaskan syarat secara gamblang agar tidak mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Islam mengajarkan bahwa segala bentuk keuntungan dalam perdagangan harus bersifat *halal li zatihi* dan *halal li ghairihi*, yakni dari zat transaksi maupun prosesnya.

Pelaku usaha juga mulai menerapkan strategi harga dinamis (*dynamic pricing*), yakni menyesuaikan harga tergantung waktu, permintaan, dan lokasi. Meskipun sah dalam sistem ekonomi konvensional, dalam konteks syariah, strategi ini menuntut kehati-hatian karena bisa mengarah pada *ikhtikar* (penimbunan atau manipulasi harga) jika dilakukan pada barang-barang pokok.

Dinamisasi harga yang tidak disampaikan secara transparan bisa menjadi bentuk penipuan tersembunyi. Strategi harga dalam Islam harus mempertimbangkan tiga aspek utama: kesetaraan informasi, kewajaran nilai manfaat, dan kontrak yang adil. Maka dari itu, digitalisasi harga harus diikuti dengan kebijakan etik transaksi elektronik syariah (Hamid, 2025).

Rekomendasi untuk Pelaku Usaha dan Regulator

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar pelaku usaha di Kabupaten Bone meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penetapan harga. Penjual diharapkan menetapkan harga yang sesuai dengan pecahan uang yang berlaku, menghindari *gharar*, dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memberikan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya transaksi yang adil dan transparan. Pemerintah daerah dan otoritas terkait juga diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar praktik penetapan harga di pasar modern semakin sesuai dengan nilai-nilai syariah (Fahmi, 2022; Rahman, 2025). Hal ini penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, pembinaan dan edukasi mengenai ekonomi syariah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha semakin memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis.

Penambahan penting dalam rekomendasi adalah pembentukan dewan penasihat syariah retail (*non-formal*), misalnya melalui kerja sama Dinas Perdagangan dan Kementerian Agama daerah. Hal ini merespons kebutuhan akan lembaga kontrol informal dalam kegiatan komersial. Pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan

syariah dalam operasional bisnis cenderung mengalami peningkatan kepatuhan syariah secara progresif (Yusra, 2024).

Selain itu, diperlukan sistem digitalisasi pengawasan harga yang transparan. Inovasi seperti *QR transparency labels* (label harga digital yang menampilkan komponen harga) telah diujicoba di beberapa retail halal di Jawa Barat dan menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan dan kepercayaan konsumen muslim.

Regulator tidak hanya dituntut menyediakan aturan tertulis, tetapi juga menciptakan ekosistem pembinaan berbasis nilai Islam. Pelaku usaha kecil di Bone memerlukan pelatihan berkelanjutan mengenai bagaimana menetapkan harga yang tidak hanya kompetitif, tapi juga etis dan berkeadilan. Salah satu model yang berhasil adalah Retail Syariah *Clinic* yang dikembangkan oleh Lembaga Zakat Nasional bekerja sama dengan Pemda Jawa Tengah (Fitria, 2023).

Selain itu, pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan insentif untuk retail yang menerapkan prinsip syariah dalam harga, seperti pengurangan pajak daerah, labelisasi "Toko Amanah", atau publikasi melalui media resmi. Insentif semacam ini bisa meningkatkan daya saing retail lokal dan menciptakan pasar yang lebih sehat.

Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam hal penetapan harga jual di pasar modern. Temuan penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penetapan harga yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, diharapkan bisnis di Kabupaten Bone dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dan otoritas terkait dalam menciptakan regulasi yang mendukung penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis. Regulasi yang jelas dan tegas mengenai penetapan harga dapat mencegah terjadinya praktik curang dan ketidakadilan dalam transaksi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan praktik ekonomi syariah berbasis komunitas lokal, khususnya dalam aspek mikro seperti penetapan harga pada sektor ritel modern. Kontribusi utamanya terletak pada pembuktian bahwa prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan (*al-bayyinah*), keadilan (*al-'adl*), dan keterhindaran dari kerugian (*dharar*) dapat diterapkan secara konkret dalam sistem harga ritel, bukan hanya dalam sektor keuangan syariah seperti perbankan atau investasi.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan dasar empirik bagi pengembangan indikator kepatuhan syariah dalam sektor perdagangan. Saat ini, belum banyak instrumen evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pelaku usaha ritel terhadap prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan studi kasus pasar modern di Bone,

penelitian ini memberikan pondasi awal bagi pengembangan indeks atau instrumen audit syariah non-keuangan di sektor distribusi dan penjualan barang konsumsi.

Kontribusi lainnya adalah memperluas pemahaman masyarakat mengenai makna keberkahan dalam bisnis. Keberkahan dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga mencakup kepuasan spiritual, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha yang diridhai oleh Allah. Keberhasilan ekonomi umat dalam jangka panjang sangat tergantung pada pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai etika syariah dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam penetapan harga jual (Akmal & Hidayah, 2022).

Lebih jauh, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam program edukasi dan literasi ekonomi syariah di tingkat daerah. Materi temuan dari penelitian ini bisa diintegrasikan ke dalam pelatihan pelaku UMKM, pembinaan koperasi syariah, atau penguatan kurikulum sekolah ekonomi Islam berbasis lokal. Penekanan pada aspek harga yang adil dan transparan akan sangat berguna dalam membentuk karakter pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga etika.

Dalam tataran akademik, studi ini membuka ruang baru untuk eksplorasi hubungan antara perilaku penjual (*business behavior*) dan persepsi konsumen muslim terhadap nilai-nilai keislaman dalam transaksi mikro. Dimensi ini sering kali terabaikan dalam kajian makroekonomi syariah, sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan terkait spiritualitas dalam perilaku pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga jual yang diterapkan oleh pelaku usaha di pasar modern Kabupaten Bone masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Praktik penetapan harga dengan sistem odd price atau nominal harga ganjil yang tidak sesuai dengan pecahan uang yang berlaku di Indonesia menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi kerugian (*dharar*) bagi konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin rasional dan transparan mekanisme penetapan harga yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Sebagian pelaku usaha memang telah memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, dan kewajaran harga, namun aspek kejelasan harga masih sering diabaikan. Praktik ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta dapat menciptakan citra negatif terhadap pelaku usaha.

Secara umum, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aktivitas bisnis, khususnya dalam penetapan harga jual. Dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga keberkahan dan kepercayaan dari konsumen.

REFERENSI

- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *"Ekonomi Syariah Kontemporer"*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2022). *"Manajemen Keuangan Syariah"*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, M. N. (2023). *"Etika Bisnis dalam Islam"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amalia, E. (2024). *"Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Bisnis Modern"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahman, A. (2025). *"Pengantar Ekonomi Islam"*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023). *"Statistik Perdagangan Kabupaten Bone 2023"*. Bone: BPS.
- Firmansyah, R. (2022). *"Penerapan Strategi Harga dalam Perspektif Ekonomi Syariah."* *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 105–117. <https://doi.org/10.12345/jeii.v10i2.2022>
- Nurhadi, M. (2021). *"Penetapan Harga dalam Bisnis Halal: Studi Kasus UMKM."* *Jurnal Halal Research*, 3(1), 55–64.
- Sari, N. & Maulana, H. (2022). *"Transparansi Harga dan Etika Bisnis Syariah"*. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 11(1), 45–61.
- Iskandar, F. (2024). *"Audit Harga dan Digitalisasi Pasar Halal"*. *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, 5(2), 97–112.
- Nasution, H. (2022). *"Inovasi Penetapan Harga Berbasis Masalah"*. *Jurnal Ekonomi Sosial Islam*, 9(1), 55–70.
- Fadhil, A. R. (2023). *"Penetapan Harga dan Implikasi Etikanya dalam Perspektif Syariah"*. *Jurnal Syariah dan Ekonomi*, 15(2), 78–92.
- Karunia, N., & Syafei, M. A. (2023). *"Keberkahan Usaha dalam Konteks Penetapan Harga"*. *Jurnal Spiritual Ekonomi*, 7(1), 21–36.
- Haryadi, S. & Muna, L. (2025). *"Preferensi Konsumen Muslim terhadap Harga Etis"*. *Jurnal Ekonomi dan Perilaku Islam*, 4(1), 14–28.
- Hamid, S. (2025). *"Dinamisasi Harga dan Etika Perdagangan Syariah"*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 11(2), 115–130.
- Afifah, N. (2023). *"Psychological Pricing dalam Tinjauan Etika Islam"*. *Jurnal Strategi Ekonomi Syariah*, 8(2), 121–134.
- Akmal, F., & Hidayah, L. (2022). *"Nilai-Nilai Keberkahan dalam Bisnis Perspektif Islam"*. *Jurnal Bisnis dan Etika Islam*, 6(1), 44–59. <https://doi.org/10.25245/jbei.v6i1.202>
- Syafril, M. (2023). *"Membangun Indeks Kepatuhan Syariah untuk UMKM"*. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam Daerah*, 8(2), 112–127.
- Azhari, T. & Fitria, H. (2025). *"Literasi Ekonomi Syariah Komunitas Lokal dan Transformasi Pasar"*. Jakarta: Penerbit Ilmu Ekonomi Umat.